

KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

Volume 2, 2021 | hlm. 701-712

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Regina Regina^{1*}, Masripah Masripah², Ayunita Agengtiyas³
regina@upnvj.ac.id, masripah@upnvj.ac.id, ayunita.ajeng@upnvj.ac.id

* Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan. Penelitian ini memiliki sampel dengan jumlah 47 perusahaan manufaktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, regresi berganda dan uji hipotesis (uji t). Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, (2) kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, (3) kualitas audit memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, dan (4) kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kualitas Audit; Kompensasi Eksekutif; Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak.

Abstract

This study aims to determine the effect of managerial ownership and executive compensation on tax avoidance with audit quality as a moderating variable on listed manufacturing companies in the Indonesian Stock Exchange 2017-2019. This research uses quantitative research methods with secondary data from annual reports. This study has a sample of 47 manufacturing companies. The data analysis technique that used are the regression model selection test, classic assumption test, multiple regression and hypothesis testing (t test). Based on the results of data analysis, it can be concluded that (1) managerial ownership has no effect on tax avoidance, (2) executive compensation has a significant positive effect on tax avoidance, (3) audit quality strengthens the effect of managerial ownership on tax avoidance, and (4) audit quality cannot moderate the effect of executive compensation on tax avoidance.

Keywords: Audit Quality; Executive Compensation; Managerial Ownership, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan indikator penyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), kontribusi pajak bagi pendapatan negara mencapai lebih dari 80 persen setiap tahun. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan yang berasal dari sektor pajak selalu mengalami pertumbuhan positif. Namun, hal ini tidak linear terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak yang bergerak berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Menurut data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), angka realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019, tetapi persentase pencapaian target cenderung berfluktuasi bahkan mengalami penurunan hingga 7,79% pada tahun 2019.

Tax ratio merupakan salah satu pengukuran yang berguna untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh *website* kemenkeu.go.id, *tax ratio* Indonesia selama tahun 2015 hingga 2019 berturut-turut sebesar 10,7%, 10,3%, 10,9%, 11,6% dan 12,2 %. Meskipun selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, Indonesia memiliki rata-rata *tax ratio* yang masih lebih kecil dari negara-negara *Organization on Economics Cooperation and Development* (OCED), yakni hanya mencapai 11,4%. Rendahnya *tax ratio* Indonesia mengindikasikan masih adanya kebocoran pajak yang disebabkan oleh tingginya perilaku oportunistik wajib pajak melalui praktik perencanaan pajak (Alkausar *et al*, 2020).

Perusahaan (entitas bisnis) merupakan pihak yang turut berkontribusi dalam penerimaan pajak. Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi pada keuntungan, menganggap pajak sebagai beban yang bisa menggerus laba perusahaan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mengatur segala instrumen keuangan agar dapat meminimalisasi jumlah beban pajak yang dikeluarkan. Disisi lain, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari kewajiban perpajakan wajib pajak. Terjadinya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dapat mendorong terjadinya indikasi penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya oleh manajemen perusahaan guna meminimalisasi kewajiban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Lanis & Richardson, 2013)

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perbedaan dalam peraturan perpajakan dengan cara yang taat hukum. Upaya minimalisasi kewajiban pajak oleh perusahaan akan berdampak terhadap tergerusnya jumlah penerimaan pajak negara. Tindakan penghindaran pajak sangat mungkin terjadi di Indonesia karena wajib pajak memiliki kewenangan untuk mengkalkulasi, meyetorkan, dan menyampaikan secara mandiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke negara. Keleluasaan wajib pajak dalam hal ini dapat menjadi peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Terjadinya praktik penghindaran pajak berkaitan dengan manajemen selaku pihak yang mengelola dan pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan bisnis di perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Manajemen akan bersifat oportunistik dengan mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Dalam menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham dibutuhkan adanya kepemilikan saham manajer di perusahaan (Atari, 2016). Hal ini dikarenakan manajer merupakan pihak yang turut berperan aktif dalam pengambilan keputusan di perusahaan, termasuk keputusan perpajakan (Hanafi & Harto, 2014). Adanya proporsi kepemilikan saham oleh manajemen turut mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham sehingga berdampak pada menurunnya keputusan penghindaran pajak (Salaudeen & Ejeh, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Salaudeen dan Ejeh (2018), Sunarsih dan Oktaviani (2016), serta Pramudito dan Sari (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil penelitian berbeda dari Krisna (2019) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Adanya proporsi kepemilikan saham manajemen di perusahaan akan membuat manajemen turut merasakan dampak yang timbul dari keputusan yang diambil sehingga manajemen berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui penciptaan laba yang tinggi (Wijaya & Saebani, 2019)

Salah satu cara dalam mencapai tujuan perusahaan adalah melalui pemberian kompensasi kepada manajemen (Dewi and Sari, 2015). Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui usaha efisiensi pembayaran pajak. Manajemen bersedia melakukan praktik penghindaran pajak jika terdapat kompensasi atas tindakan tersebut (Hanafi & Harto, 2014). Kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen adalah salah satu cara efektif dalam rangka menekan pengeluaran pajak perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Hasil dari penelitian Hanafi dan Harto, (2014) dan Jihene dan Moez (2019) membuktikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil penelitian berbeda dari Ayu (2017) yang membuktikan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak di perusahaan, dibutuhkan adanya mekanisme tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Jihene dan Moez (2019), salah satu mekanisme tata kelola yang efektif guna menjaga kepentingan pemegang saham terhadap perilaku oportunistik manajer adalah kualitas audit. Kualitas audit akan memberikan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan pada laporan keuangan sebab informasi tersebut telah diperiksa oleh auditor. Laporan audit dapat dikatakan berkualitas jika auditor bisa menilai kewajaran serta mampu mendeteksi terjadinya indikasi kecurangan atas laporan keuangan perusahaan (Krisna, 2019).

Untuk dapat menilai kewajaran dan mendeteksi adanya indikasi kecurangan, dibutuhkan auditor yang lebih berpengalaman dan kompeten, dalam hal ini adalah auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* (Krisna, 2019). Kualitas audit memiliki peran dalam menjaga keterbukaan informasi yang diberikan manajemen terhadap pemegang saham. Transparansi dapat ditunjukkan melalui penyampaian informasi keuangan yang bersifat sensitif, baik yang berkaitan dengan pendapatan ataupun beban yang diinformasikan dalam laporan keuangan. Pemegang saham dapat memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai kondisi perusahaan dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan yang dapat dicerminkan melalui laba fiskal maupun laba akuntansi.

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1) Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. 2) Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. 3) Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis kualitas audit dalam memperkuat pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. 4) Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis kualitas audit dalam memperlemah pengaruh signifikan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi menggambarkan interaksi antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan akan timbul saat *principal* memperkerjakan manajemen (*agent*) untuk menyediakan suatu jasa bagi perusahaan dan *principal* menyerahkan kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan pada *agent* tersebut (Jensen &

Meckling, 1976). Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa manajer akan bersifat oportunistik dengan mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan suatu permasalahan ketidaksamaan informasi yang diterima oleh masing-masing pihak, baik manajemen maupun pemegang saham atau yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. Adanya perbedaan informasi yang didapatkan antara manajemen dan pemegang saham disebabkan karena manajemen akan mendapatkan informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan yang lebih banyak daripada pemegang saham selaku pengelola perusahaan. Hal ini akan membuat manajemen memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham turut berdampak kepada pengambilan keputusan di perusahaan, termasuk keputusan perpajakan. Kinerja manajer yang baik akan dinilai berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Manajer selaku pengelola akan berupaya menghilangkan biaya-biaya yang dapat menggerus keuntungan perusahaan, salah satunya melalui tindakan penghindaran pajak untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Penurunan beban pajak akan berdampak terhadap peningkatan keuntungan sehingga manajer dianggap telah berhasil sebagai agen dalam mengelola perusahaan. Sedangkan pemegang saham selaku pemilik akan lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan dengan meminimalisir keputusan penghindaran pajak yang dapat berdampak pada reputasi dan keberlangsungan hidup perusahaan. Pengambilan keputusan bisnis dengan ada atau tidaknya kepemilikan saham manajerial di suatu perusahaan tentu mengalami perbedaan.

Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Prasetyo dan Pramuka (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah porsi kepemilikan saham oleh manajemen yang mempunyai peran penting bagi pengambilan keputusan perusahaan. Adanya proporsi kepemilikan saham manajemen di perusahaan bisa menyatukan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham karena manajemen akan turut merasakan dampak yang timbul atas segala keputusan yang diambil sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan dengan meminimalisir keputusan penghindaran pajak yang dapat berdampak pada reputasi dan keberlangsungan hidup perusahaan. Adanya proporsi kepemilikan saham oleh manajemen mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham sehingga berdampak pada menurunnya keputusan penghindaran pajak (Salaudeen & Ejeh, 2018). Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian dari Salaudeen dan Ejeh (2018), Sunarsih dan Oktaviani (2016), serta Pramudito dan Sari (2015) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan saham manajerial yang tinggi dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak di perusahaan.

H₁: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Kompensasi Eksekutif dan Penghindaran Pajak

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan adanya pemberian imbalan kepada manajemen perusahaan. Mayangsari (2015) menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif merupakan bentuk penghargaan yang diberikan sebagai balas jasa atas kontribusi manajemen terhadap perusahaan. Pemberian kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik sehingga manajemen dianggap telah berhasil sebagai agen dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan membuat manajemen berupaya menghilangkan biaya-biaya yang dapat menggerus keuntungan perusahaan, termasuk pembayaran pajak. Kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen merupakan salah satu cara efektif dalam rangka mengurangi pembayaran pajak perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Pernyataan ini didukung dengan penelitian dari Hanafi dan Harto, (2014) serta

Jihene dan Moez (2019) yang mengargumentasikan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh eksekutif dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak di perusahaan.

H₂: Kompensasi Eksekutif Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak, dan Kualitas Audit

Proporsi kepemilikan saham manajemen di perusahaan dapat menyatukan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial di perusahaan akan meminimalisir upaya penghindaran pajak yang didukung dengan tingkat kualitas audit yang baik. Hal tersebut karena pemegang saham dapat mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan melalui kualitas audit (Krisna, 2019). Kualitas audit dapat meningkatkan transparansi informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan sehingga mencegah terjadinya upaya penghindaran pajak oleh manajemen. Pernyataan ini didukung dengan penelitian dari Salaudeen dan Egeh (2018) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial yang tinggi dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak dan hasil penelitian Krisna (2019) yang menemukan bahwa kualitas audit bisa memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak dengan mendeteksi kesalahan dan mendorong tingkat kecurangan yang lebih rendah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

H₃: Kualitas Audit Memperkuat Pengaruh Signifikan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.

Kompensasi Eksekutif, Penghindaran Pajak, dan Kualitas Audit

Teori keagenan menggambarkan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham bisa berdampak terhadap pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam meminimalisir terjadinya permasalahan keagenan antara pemegang saham dan manajemen, dibutuhkan mekanisme tata kelola yang efektif guna melindungi kepentingan pemegang saham, yakni melalui kualitas audit (Jihene & Moez, 2019). Pemberian kompensasi yang tinggi pada manajemen memicu upaya penghindaran pajak yang didukung dengan tingkat kualitas audit yang rendah. Hal ini mengindikasikan adanya penerapan kualitas audit yang baik mampu menurunkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Pernyataan ini ditopang oleh penelitian dari Jihene dan Moez (2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit mampu mendeteksi kesalahan dan memicu perusahaan guna melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih rendah dengan tingkat kompensasi yang tinggi.

H₄: Kualitas Audit Memperlemah Pengaruh Signifikan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari *annual report*. Peneliti memperoleh data tersebut melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau *website* perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, antara lain perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama 2017-2019, perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2017-2019, perusahaan membukukan laba selama tahun 2017-2019 karena dapat diketahui besarnya jumlah kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh perusahaan, dan perusahaan yang memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel penelitian.

Tabel 1 Sampel Penelitian

| Keterangan | Jumlah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | 195 |
| Perusahaan manufaktur yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama 2017-2019 | (39) |
| Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2017-2019 | (5) |
| Perusahaan yang tidak membukukan laba selama tahun 2017-2019 | (51) |
| Perusahaan yang tidak memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel penelitian | (53) |
| Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian | 47 |
| Periode Penelitian | 3 |
| Jumlah sampel penelitian | 141 |
| <i>Outlier</i> | 3 |
| Jumlah sampel penelitian setelah outlier | 138 |

Sumber: Data diolah (2020)

Jumlah sampel yang diperoleh peneliti atas kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 138 data perusahaan dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran pajak adalah tindakan perusahaan dalam memaksimalkan nilai laba setelah pajak melalui minimalisasi beban pajak dengan mengambil peluang dari celah yang terdapat dalam peraturan pajak (Utama *et al*, 2019). Penghindaran pajak diukur dengan *Book Tax Difference* (Jihene & Moez, 2019) dengan rumus sebagai berikut:

$$BTB = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan manajerial merupakan porsi kepemilikan saham manajemen yang berperan penting pada pengambilan keputusan di perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Perbandingan jumlah saham direksi dengan jumlah saham beredar digunakan untuk menghitung rasio kepemilikan manajerial (Mayangsari, 2015) dengan rumus:

$$KM = \frac{\sum \text{Saham Direksi}}{\sum \text{Saham Beredar}}$$

Kompensasi eksekutif merupakan bentuk penghargaan yang dibayarkan sebagai balas jasa atas kontribusi manajemen terhadap perusahaan (Mayangsari, 2015). Total kompensasi yang diterima direksi merupakan cara untuk mengukur kompensasi eksekutif (Ayu, 2017) dengan rumus:

$$COMP = \text{Ln Total Kompensasi yang Diterima Direksi}$$

Kualitas audit adalah salah satu mekanisme tata kelola yang efektif untuk menjaga kepentingan pemegang saham terhadap perilaku oportunistik manajer (Jihene & Moez, 2019). Pengukuran untuk kualitas audit menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Jihene dan Moez (2019). Skala yang dipakai adalah nominal dengan variabel *dummy*, dimana nilai 1 dituliskan jika perusahaan diperiksa oleh KAP *The Big Four* dan nilai 0 dituliskan jika perusahaan tidak diperiksa oleh KAP *The Big Four*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel dibawah ini menunjukkan gambaran atas data pada variabel penelitian, mencakup *mean*, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

| | Obs | Mean | Std. Dev | Min | Max |
|-----------|-----|----------|----------|-----------|----------|
| BTD | 138 | -.002362 | .0194824 | -.0593599 | .0555996 |
| MANJ | 138 | 4.610355 | 11.74414 | 0 | 70.00262 |
| KOMP | 138 | 9.416582 | 1.0514 | 6.596481 | 11.65374 |
| QAUD | 138 | .3695652 | .4844455 | 0 | 1 |
| MANJ*QAUD | 138 | .2219242 | .9929316 | 0 | 5.72742 |
| KOMP*QAUD | 138 | 3.776919 | 4.973476 | 0 | 11.65374 |

Sumber: Data diolah (2020)

Nilai rata-rata penghindaran pajak untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar -0.002362, artinya perusahaan manufaktur di Indonesia rata-rata melaporkan laba akuntansi yang lebih kecil daripada laba pajak. Nilai rata-rata kepemilikan manajerial untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 4.610355, artinya perusahaan manufaktur di Indonesia rata-rata memiliki kepemilikan saham manajerial sebesar 4.6%. Nilai rata-rata kompensasi eksekutif untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 9.416582, artinya perusahaan manufaktur di Indonesia rata-rata memberikan kompensasi kepada eksekutif sebesar Rp 12,29 miliar. Nilai rata-rata kualitas audit untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0.3695652, artinya sebanyak 37% sampel diaudit oleh KAP *The Big Four* dan 63% tidak diaudit oleh KAP *The Big Four*. Nilai rata-rata kepemilikan manajerial yang dimoderasi kualitas audit untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0.2219242, dan nilai rata-rata kompensasi eksekutif yang dimoderasi kualitas audit untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 3.776919.

Tabel 3 Uji *Hausman*

| | Prob>Chi2 |
|---------|-----------|
| Model 1 | 0.0576 |
| Model 2 | 0.4611 |

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai Prob>Chi2 untuk model 1 dan model 2 masing-masing sebesar 0.0576>0.05 dan 0.4611>0.05. Nilai tersebut lebih dari 0.05 yang berarti H_0 diterima sehingga model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Normalitas


Tabel 4. Uji *Skewness Kurtosis*

| | Skewness | Kurtosis |
|------|-----------|----------|
| BTD | -.2069578 | 3.451776 |
| MANJ | 4.218799 | 22.29571 |
| KOMP | -.1293047 | 3.19324 |
| QAUD | .5404528 | 1.292089 |

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan uji *skewness kurtosis* pada tabel 4 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan manajerial belum terdistribusi secara normal dengan nilai *skewness* diatas 3 dan *kurtosis* masih di atas 10. Namun, untuk variabel lainnya menjelaskan bahwa data sudah terdistribusi secara normal dengan nilai *skewness* dibawah 3 dan *kurtosis* di bawah 10. Dalam memberikan keyakinan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal, maka uji normalitas juga dilihat dari analisis grafik yaitu *Normal Probability Plot* dan grafik histogram yang dilihat pada gambar dibawah:


Gambar 1. *Normal Probability-Plot*



Sumber: *Output STATA v. 16*

Berdasarkan grafik pada gambar 1 menginterpretasikan bahwa titik-titik berada dekat dan sejalan dengan arah garis diagonal. Hal ini menggambarkan bahwa tidak terjadi gangguan normalitas atas data yang dipergunakan sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 2. Histogram



Sumber: *Output STATA v. 16*

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa kurva mempunyai bentuk lonceng yang sempurna karena tidak terlalu miring ke kiri ataupun ke kanan. Hal ini menggambarkan bahwa tidak terjadi gangguan normalitas atas data yang dipergunakan sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ditujukan guna mengetahui apakah terdapat hubungan linear antar variabel independen. Dalam penelitian ini, pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan *Tolerance*, dimana hasil pengujian data melalui VIF dan *Tolerance* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji VIF *Tolerance*

| | VIF | <i>Tolerance</i> |
|----------|------|------------------|
| KOMP | 2.19 | 0.455901 |
| QAUD | 1.92 | 0.521922 |
| MANJ | 1.25 | 0.799135 |
| Mean VIF | 1.79 | |

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0.1$ yang menjelaskan bahwa pada model regresi tidak mengalami gangguan multikolonieritas atau tidak saling berhubungan.

Uji Autokorelasi

Uji ini ditujukan guna memeriksa korelasi antara eror residual antar periode observasi melalui uji *Wooldridge Test Autocorelation* dengan hasil berikut:

Tabel 6. *Wooldridge Test Autocorelation*

| | F(1, 45) | Prob>F |
|-----|----------|--------|
| BTD | 0.396 | 0.5324 |

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai prob lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.5324 yang mempunyai arti bahwa persamaan model regresi penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini ditujukan guna memastikan perbedaan varians dari residual pada model regresi melalui uji *Breusch Pagan* dengan hasil berikut:

Tabel 7. Uji *Breusch Pagan*

| | Chi2(1) | Prob>chi2 |
|-----|---------|-----------|
| BTD | 2.45 | 0.1175 |

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa nilai prob lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.1175 yang mempunyai arti bahwa persamaan model regresi penelitian ini tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

| | Model 1 | | Model 2 | |
|-----------|------------|-------|-------------|-------|
| | Coef | P> z | Coef | P> z |
| CONS | -.0402193 | 0.043 | -.0656472 | 0.013 |
| MANJ | -.0002103 | 0.294 | -.000325 | 0.119 |
| KOMP | .0041233** | 0.048 | .0072516** | 0.014 |
| QAUD | | | .0343762 | 0.510 |
| MANJ*QAUD | | | .0038944*** | 0.071 |
| KOMP*QAUD | | | -.0045197 | 0.397 |

Keterangan: * signifikansi 1% **signifikansi 5% ***signifikansi 10%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa pengujian untuk hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.294 > p = 0.05$) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama ditolak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan manajer tidak memiliki hak dan wewenang yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Hal ini dapat disebabkan karena masih banyak perusahaan dalam sampel penelitian yang tidak memiliki kepemilikan manajerial yang menyebabkan manajer tidak memiliki hak yang cukup besar dalam proses pengambilan kebijakan dalam perusahaan, termasuk keputusan perpajakan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Krisna (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis kedua, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.048 < p = 0.05$) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen selaku pihak yang mengelola perusahaan akan bersedia membuat kebijakan dalam efisiensi pembayaran pajak jika mendapat keuntungan atas tindakan tersebut (Mayangsari, 2015). Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa manajemen (*agent*) bersifat oportunistik demi kepentingan pribadinya sehingga adanya kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan kinerja perusahaan pada umumnya masih diukur melalui kinerja laba, dimana salah satunya komponen yang memengaruhi kinerja laba adalah tingkat pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Jihene dan Moez (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis ketiga, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.10 ($0.071 < p = 0.10$). Hasil pengujian tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit dapat memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga diterima. Kualitas audit mampu memperkuat hubungan kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kualitas audit yang baik, dalam hal ini diaudit oleh KAP *The Big Four* dapat menurunkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Krisna, 2019). Hal tersebut dikarenakan kualitas audit dapat mengawasi kinerja manajemen serta mampu mendeteksi kesalahan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga mendorong tingkat kecurangan yang lebih rendah bagi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Krisna (2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit dapat memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak, meskipun kepemilikan manajerial tidak memengaruhi tindakan penghindaran pajak tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis keempat, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.397 > p = 0.05$). Hasil pengujian tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keempat ditolak. Kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KAP *The Big Four* maupun non *The Big Four* tidak dapat menurunkan perilaku oportunistik manajer dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Nugraheni & Pratomo, 2018). Hal ini dikarenakan adanya sistem pemberian kompensasi yang mempertimbangkan kinerja perusahaan (*pay for performance*) pada beberapa perusahaan yang menjadi sampel

penelitian salah satunya pada PT Barito Pasific Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Phapros Tbk, dan beberapa perusahaan lainnya, sehingga meskipun perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* manajer masih memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Jihene dan Moez (2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit dapat memperlemah pengaruh signifikan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, kualitas audit dapat memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, dan kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan yakni terbatasnya jumlah sampel penelitian dikarenakan terdapat sampel yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sehingga tidak semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh solusi atas keterbatasan dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel yang lebih luas, tidak terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga hasil pengamatan lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsomo, P. N., (2020). Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Persepektif Agency Theory Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective Bani. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 4(1), pp. 52-62.
- Atari, J., Nasir, A., & Ilham, E., (2016). PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP TAX AGGRESSIVE (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), pp. 1137-1149.
- Ayu, W. S., (2017). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresifitas Pajak. *JOM Fekon*, 4(2), pp. 4640-4654.
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R., (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif , Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), pp. 50-67.
- Direktorat Jenderal Pajak., (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*.
- Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M., (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context. *Pressacademia*, 5(2), pp. 90-99.
- Ghozali, I., (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanafi, U., and Harto, P., (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp. 1-11.
- Haryani, E., Zirman, Z., & Mayangsari, C., (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), pp. 1-15.
- Jaya Kirana, D., Wibawaningsih, E. J., & Wijayanti, A., (2020). THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE IN CONSTRAINING EARNING MANAGEMENT. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(2), pp. 156-168.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H., (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jihene, F., & Moez, D., (2019). The moderating effect of audit quality on CEO compensation and tax avoidance: Evidence from Tunisian context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), pp. 131-139.
- Kemenkeu., (2019). *APBN 2019: Adil, Sehat, dan Mandiri*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Krisna, A. M., (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), pp. 82–91.
- Lanis, R., & Richardson, G., (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), pp. 75-100.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D., (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), pp. 2227-2234.
- Pramudito, B. W., and Sari, M. M., (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), pp. 705-722.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A., (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. *Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, pp. 20(2).
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K., (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *ETIKONOMI*, 15(2), pp. 85-96.
- UTAMA, F., KIRANA, D. J., & SITANGGANG, K., (2019). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), pp. 47-60.
- Wijaya, D., (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *WIDYAKALA JOURNAL*, 6(1), pp. 55-76.